



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAID MAJID Bin SAID AHMAD RIDHO;**
2. Tempat lahir : Pegatan (Katingan);
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka, RT/RW 016/006, Kelurahan Pagatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah; Jalan Pelita, RT/RW 001/001, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Lisna Dewi, S.H. Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "Aisyiyah Kalimantan Tengah", berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan No.36/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada tanggal 19 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Said Majid bin Said Ahmad Ridho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) yakni, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Said Majid bin Said Ahmad Ridho oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan DAN pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 110 (seratus sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 27,26 (dua puluh tujuh koma dua puluh enam) gram;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- c. 1 (satu) buah potongan sedotan;
- d. 4 (empat) lembar plastik klip warna bening berbagai ukuran yang bertuliskan harga dengan rincian :
 - 1) 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 9x12;
 - 2) 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 7x9;
 - 3) 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 6x9;
 - 4) 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6;
- e. 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
- f. 31 (tiga puluh satu) lembar plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran dengan rincian :
 - 1) 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip warna bening dengan berbagai ukuran yang bertuliskan harga;
 - 2) 4 (empat) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 5x8;
 - 3) 4 (empat) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6;
 - 4) 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 12x20;
- g. 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran 2x3;
- h. 1 (satu) buah dompet merk LONGCAMP warna merah;
- i. 1 (satu) lembar tisu;
- j. 1 (satu) unit handphone merk REDMI A9 warna biru dengan No. SIM : 082155041055, No. IMEI 1 : 868351055629743 dan No. IMEI 2 : 868351055629750;
- k. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan No. SIM : 082155080894, No. IMEI 1 : 862574059657636 dan No. IMEI 2 : 862574059657628;
- l. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S20+ warna biru dengan No. SIM : 082155076099 No. IMEI 1 : 353344117289632 dan No. IMEI 2 : 353344117289639;
- m.1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan No. SIM 085246306912 No. IMEI 1 : 3569610928216 dan No. IMEI 2 : 3569610929216;
- n. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 Pro warna vintage bronze dengan No. SIM : 081254949156 No. IMEI 1 : 867231052189563 dan No. IMEI 2 : 867231052189571.
- o. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 7,51 (tujuh koma lima puluh satu) gram;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Uang tunai sebesar Rp. 31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- q. Uang tunai sebesar Rp. 47.300.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan.

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).--

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memutuskan bahwa terdakwa SAID MAJID BIN SAID AHMAD RIDHO telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak tau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan 1 bukan tanaman. Penasihat hukum Terdakwa sependapat karena unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAID MAJID Bin SAID AHMAD RIDHO dengan pidana yang seringannya.
3. Menetapkan barang bukti:
 - a. Barang Bukti Uang Tunai sebesar Rp. 31.800.000,-(tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Syarifah Syariah Alias Acil Iyah Binti Said Sutan;
 - b. Menetapkan Barang Bukti Uang Tunai sebesar Rp.47.300.000,-(empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Dengan rincian sebagai berikut:

- Rp.32.300.000,-(tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara
- Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Said Majid Bin Said Ahmad Ridho Atau Terdakwa Syarifah Syariah Alias Acil Iyah Binti Said Sutan.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Said Majid bin Said Ahmad Ridho baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah / spliting), pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 18.38 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pelita, RT/RW 001/001, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) yakni, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Tri Prayogo pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 jam 11.00 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan, yaitu di di Jalan Pelita, RT/RW 001/001, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 16.00 wib saksi Tri Prayogo bersama anggota dari satuan narkoba Polres Katingan menuju ke rumah saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan dan meminta Ketua RT yaitu saksi Muarapi bin Asran untuuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Said Sutan dan terdakwa Said Majid bin Said Ahmad Ridho. Dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan :

1. Dari terdakwa Said Majid bin Said Ahmad Ridho :

1. 110 (seratus sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 27,26 (dua puluh tujuh koma dua puluh enam) gram; (ditemukan di dalam plastik hitam samping kiri rumah di bawah jendela kamar)
2. 1 (satu) buah plastik warna hitam; (ditemukan di samping kiri rumah di bawah jendela kamar)
3. 1 (satu) buah potongan sedotan; (ditemukan di ruang tengah)
4. 4 (empat) lembar plastik klip warna bening berbagai ukuran yang bertuliskan harga dengan rincian : (ditemukan di dalam plastik hitam samping kiri rumah di bawah jendela kamar)
 - 1) 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 9x12;
 - 2) 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 7x9;
 - 3) 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 6x9;
 - 4) 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6;
5. Uang tunai sebesar Rp. 47.300.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah); (di dalam lemari)
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S20+ warna biru dengan No. SIM : 082155076099 No. IMEI 1 : 353344117289632 dan No. IMEI 2 : 353344117289639; (di dalam kamar)
7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan No. SIM 085246306912 No. IMEI 1 : 3569610928216 dan No. IMEI 2 : 3569610929216; (di dalam kamar)
8. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 Pro warna vintage bronze dengan No. SIM : 081254949156 No. IMEI 1 : 867231052189563 dan No. IMEI 2 : 867231052189571. (di dalam kamar)

2. Dari saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan :

- a. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 7,51 (tujuh koma lima puluh satu) gram; (ditemukan di dalam dompet merk LONGCAMP di atas meja toko)
- b. 2 (dua) buah timbangan digital warna silver; (di dalam laci meja toko)
- c. 31 (tiga puluh satu) lembar plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran dengan rincian : (ditemukan di dalam rumah bagian belakang)
 - 1) 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip warna bening dengan berbagai ukuran yang bertuliskan harga;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 4 (empat) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 5x8;
- 3) 4 (empat) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6;
- 4) 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 12x20;
- d. 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran 2x3;
- e. 1 (satu) buah dompet merk LONGCAMP warna merah; (di atas meja toko)
- f. 1 (satu) lembar tisu; (ditemukan di dalam dompet merk LONGCAMP di atas meja toko)
- g. 1 (satu) unit handphone merk REDMI A9 warna biru dengan No. SIM : 082155041055, No. IMEI 1 : 868351055629743 dan No. IMEI 2 : 868351055629750; (ditemukan di dalam toko)
- h. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan No. SIM : 082155080894, No. IMEI 1 : 862574059657636 dan No. IMEI 2 : 862574059657628; (ditemukan di dalam toko)
- i. Uang tunai sebesar Rp. 31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah); (ditemukan di dalam toko).

Bahwa terdakwa Said Majid bin Said Ahmad Ridho mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan dan saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari ANCAH (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per kantongnya dengan cara ANCAH menghubungi saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan menggunakan handphone dan bertemu di jalan untuk memberikan narkotika jenis sabu tersebut. Saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan dan terdakwa Said Majid bin Said Ahmad Ridho menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga mulai dari Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dengan cara pembeli datang langsung ke rumah. Selain itu saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan juga menjual kepada terdakwa Said Majid bin Said Ahmad Ridho seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per kantongnya yang kemudian oleh terdakwa Said Majid bin Said Ahmad Ridho dipecah menjadi paket kecil. Keuntungan yang diperoleh saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per kantongnya.

Bahwa saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan dan terdakwa Said Majid bin Said Ahmad Ridho tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilakukan penyisihan dari saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 7,51$ (tujuh koma lima puluh satu) gram atau berat bersih 6,41 (enam koma empat puluh satu) gram menjadi :

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk pengujian di Balai POM Palangkaraya dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram atau berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
2. 1 (satu) paket narkoba jenis untuk pembuktian perkara di Persidangan Pengadilan Negeri dengan berat kotor 7,33 (tujuh koma tiga puluh tiga) gram atau berat bersih 6,34 (enam koma tiga puluh empat) gram;

Bahwa telah dilakukan penyisihan dari terdakwa Said Majid bin Said Ahmad Ridho sebanyak 110 (seratus sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 27,26$ (dua puluh tujuh koma dua puluh enam) gram atau berat bersih 8,58 (delapan koma lima puluh delapan) gram menjadi :

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk pengujian di Balai POM Palangkaraya dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. 1 (satu) paket narkoba jenis untuk pembuktian perkara di Persidangan Pengadilan Negeri dengan berat kotor 27,03 (dua puluh tujuh koma nol tiga) gram atau berat bersih 8,53 (delapan koma lima puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Kotawaringin Timur tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum terhadap urine sasi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan diperoleh hasil pemeriksaan negatif amphetamine dan metamphetamine dan terdakwa Said Majid bin Said Ahmad Ridho diperoleh hasil pemeriksaan negatif amphetamine dan metamphetamine.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 190/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang bukti : Jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,1750 gram (plastik klip kecil + Kristal bening) an. Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan.

Hasil Uji Kimia : positif metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : metamfetamina (positif) terhadap parameter yang diuji dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 191/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang bukti : Jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2265 gram (plastik klip kecil + Kristal bening) an. Said Majid bin Said Ahmad Ridho.

Hasil Uji Kimia : positif metamfetamina

Kesimpulan : metamfetamina (positif) terhadap parameter yang diuji dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Said Majid bin Said Ahmad Ridho baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 18.38 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pelita, RT/RW 001/001, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) yakni, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Tri Prayogo pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 jam 11.00

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan, yaitu di di Jalan Pelita, RT/RW 001/001, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 16.00 wib saksi Tri Prayogo bersama anggota dari satuan narkoba Polres Katingan menuju ke rumah saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan dan meminta Ketua RT yaitu saksi Muarapi bin Asran untuuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan dan terdakwa Said Majid bin Said Ahmad Ridho. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan :

1. Dari terdakwa Said Majid bin Said Ahmad Ridho :
 - a. 110 (seratus sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 27,26 (dua puluh tujuh koma dua puluh enam) gram; (ditemukan di dalam plastik hitam samping kiri rumah di bawah jendela kamar)
 - b. 1 (satu) buah plastik warna hitam; (ditemukan di samping kiri rumah di bawah jendela kamar)
 - c. 1 (satu) buah potongan sedotan; (ditemukan di ruang tengah)
 - d. 4 (empat) lembar plastik klip warna bening berbagai ukuran yang bertuliskan harga dengan rincian : (ditemukan di dalam plastik hitam samping kiri rumah di bawah jendela kamar)
 - 1) 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukran 9x12;
 - 2) 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 7x9;
 - 3) 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 6x9;
 - 4) 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6;
 - e. Uang tunai sebesar Rp. 47.300.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah); (di dalam lemari)
 - f. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S20+ warna biru dengan No. SIM : 082155076099 No. IMEI 1 : 353344117289632 dan No. IMEI 2 : 353344117289639; (di dalam kamar)
 - g. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan No. SIM 085246306912 No. IMEI 1 : 3569610928216 dan No. IMEI 2 : 3569610929216; (di dalam kamar)
 - h. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 Pro warna vintage bronze dengan No. SIM : 081254949156 No. IMEI 1 : 867231052189563 dan No. IMEI 2 : 867231052189571. (di dalam kamar)

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan :
 - a. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 7,51 (tujuh koma lima puluh satu) gram; (ditemukan di dalam dompet merk LONGCAMP di atas meja toko)
 - b. 2 (dua) buah timbangan digital warna silver; (di dalam laci meja toko)
 - c. 31 (tiga puluh satu) lembar plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran dengan rincian : (ditemukan di dalam rumah bagian belakang)
 - 1) 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip warna bening dengan berbagai ukuran yang bertuliskan harga;
 - 2) 4 (empat) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 5x8;
 - 3) 4 (empat) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6;
 - 4) 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 12x20;
 - d. 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran 2x3;
 - e. 1 (satu) buah dompet merk LONGCAMP warna merah; (di atas meja toko)
 - f. 1 (satu) lembar tisu; (ditemukan di dalam dompet merk LONGCAMP di atas meja toko)
 - g. 1 (satu) unit handphone merk REDMI A9 warna biru dengan No. SIM : 082155041055, No. IMEI 1 : 868351055629743 dan No. IMEI 2 : 868351055629750; (ditemukan di dalam toko)
 - h. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan No. SIM : 082155080894, No. IMEI 1 : 862574059657636 dan No. IMEI 2 : 862574059657628; (ditemukan di dalam toko)
 - i. Uang tunai sebesar Rp. 31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah); (ditemukan di dalam toko).

Bahwa terdakwa Said Majid bin Said Ahmad Ridho mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan dan saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari ANCAH (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per kantongnya dengan cara ANCAH menghubungi saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan menggunakan handphone dan bertemu di jalan untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut. Saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan dan terdakwa Said Majid bin Said Ahmad Ridho menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga mulai dari Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dengan cara

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli datang langsung ke rumah. Selain itu saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan juga menjual kepada terdakwa Said Majid bin Said Ahmad Ridho seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per kantongnya yang kemudian oleh terdakwa Said Majid bin Said Ahmad Ridho dipecah menjadi paket kecil. Keuntungan yang diperoleh saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per kantongnya.

Bahwa saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan dan terdakwa Said Majid bin Said Ahmad Ridho tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa telah dilakukan penyisihan dari saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 7,51 (tujuh koma lima puluh satu) gram atau berat bersih 6,41 (enam koma empat puluh satu) gram menjadi :

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk pengujian di Balai POM Palangkaraya dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram atau berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
2. 1 (satu) paket narkoba jenis untuk pembuktian perkara di Persidangan Pengadilan Negeri dengan berat kotor 7,33 (tujuh koma tiga puluh tiga) gram atau berat bersih 6,34 (enam koma tiga puluh empat) gram;

Bahwa telah dilakukan penyisihan dari terdakwa Said Majid bin Said Ahmad Ridho sebanyak 110 (seratus sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 27,26 (dua puluh tujuh koma dua puluh enam) gram atau berat bersih 8,58 (delapan koma lima puluh delapan) gram menjadi :

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk pengujian di Balai POM Palangkaraya dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. 1 (satu) paket narkoba jenis untuk pembuktian perkara di Persidangan Pengadilan Negeri dengan berat kotor 27,03 (dua puluh tujuh koma nol tiga) gram atau berat bersih 8,53 (delapan koma lima puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Kotawaringin Timur tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum terhadap urine saksi Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan diperoleh hasil pemeriksaan negatif amphetamine dan metamphetamine dan terdakwa Said Majid bin Said Ahmad Ridho diperoleh hasil pemeriksaan negatif amphetamine dan metamphetamine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 190/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang bukti : Jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,1750 gram (plastik klip kecil + Kristal bening) an. Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan.

Hasil Uji Kimia : positif metamfetamina

Kesimpulan : metamfetamina (positif) terhadap parameter yang diuji dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 191/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang bukti : Jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2265 gram (plastik klip kecil + Kristal bening) an. Said Majid bin Said Ahmad Ridho.

Hasil Uji Kimia : positif metamfetamina

Kesimpulan : metamfetamina (positif) terhadap parameter yang diuji dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRI PRAYOGO Bin TUSIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dengan Saksi beserta tim dari Polres Katingan melakukan penangkapan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan Sdri. Syarifah Syariah sehubungan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Syarifah Syariah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 18:38 WIB yang terjadi di rumah Sdri. Syarifah Syariah di Jalan Pelita, RT001, RW001, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 11:00 Wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Pelita, RT001, RW001, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 16:00 WIB, kami anggota Sat Narkoba Polres Katingan melakukan pengamatan terhadap tempat yang dimaksud dan setelah mendapat informasi akurat bahwa benar rumah tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 18:38 WIB segera kami menuju rumah tersebut dan mengamankan Sdri. Syarifah Syariah yang saat itu berada di depan rumah. Saat kami masuk kedalam rumah dan akan melakukan pengeledahan di tempat tersebut, Terdakwa keluar dari dalam kamar, kemudian kami juga mengamankan Terdakwa. Selanjutnya kami melakukan pengeledahan di tempat tersebut dengan disaksikan oleh Sdr. Muarapi selaku Ketua RT setempat;

- Bahwa Saat dilakukan pengeledahan di tempat tersebut, dalam perkara Sdri. Syarifah Syariah ditemukan di atas meja toko berupa 1 (satu) buah dompet merk LONGCAMP warna merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar tisu, kemudian ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital warna silver di dalam laci meja toko, di dalam toko tersebut juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk REDMI A9 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dan uang tunai sejumlah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), juga ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran 2x3 dan 31 (tiga puluh satu) lembar plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran dengan rincian yaitu 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip warna bening dengan berbagai ukuran yang bertuliskan harga, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening dengan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran 5x8, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6 dan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 12x20;

- Bahwa dalam perkara Terdakwa kami temukan 1 (satu) buah plastik warna hitam di samping kiri rumah di bawah jendela kamar yang didalamnya terdapat 110 (seratus sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening berbagai ukuran yang bertuliskan harga dengan rincian 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 9x12, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 7x9, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 6x9 dan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6. Di ruang tengah ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan. Di dalam lemari di kamar Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp47.300.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Di dalam kamar Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S20+ warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 Pro warna vintage bronze;

- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Ancah yang dititipkan kepada Sdri. Syarifah Syariah untuk dijual. Untuk 1 (satu) buah dompet merk LONGCAMP warna merah, 1 (satu) lembar tisu, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merk REDMI A9 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, uang tunai sejumlah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran 2x3 dan 31 (tiga puluh satu) lembar plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran dengan rincian yaitu 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip warna bening dengan berbagai ukuran yang bertuliskan harga, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 5x8, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6 dan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 12x20 diakui Sdri. Syarifah Syariah adalah milik Sdri. Syarifah Syariah;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 110 (seratus sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening berbagai ukuran yang bertuliskan harga dengan rincian 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 9x12, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 7x9, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 6x9 dan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6, 1 (satu) buah potongan sedotan,

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn



uang tunai sejumlah Rp47.300.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung S20+ warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 Pro warna vintage bronze diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa Sdri. Syarifah Syariah memperoleh 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ancah. Sedangkan 110 (seratus sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa didapatkan Terdakwa dari Sdri. Syarifah Syariah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya negatif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat Narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut yaitu dengan berat kotor/bruto 27,26 (dua puluh tujuh koma dua enam) gram dengan berat bersih 8,58 (delapan koma lima delapan) gram;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YOGA FRANS LACCATUS PASARIBU Anak dari FANRINSON NASRONY H. PASARIBU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dengan Saksi beserta tim dari Polres Katingan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Syarifah Syariah sehubungan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Syarifah Syariah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 18:38 WIB yang terjadi di rumah Sdri. Syarifah Syariah di Jalan Pelita, RT001, RW001, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 11:00 Wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Pelita, RT001, RW001, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian pada

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 16:00 WIB, kami anggota Sat Narkoba Polres Katingan melakukan pengamatan terhadap tempat yang dimaksud dan setelah mendapat informasi akurat bahwa benar rumah tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 18:38 WIB segera kami menuju rumah tersebut dan mengamankan Sdri. Syarifah Syariah yang saat itu berada di depan rumah. Saat kami masuk kedalam rumah dan akan melakukan pengeledahan di tempat tersebut, Terdakwa keluar dari dalam kamar, kemudian kami juga mengamankan Terdakwa. Selanjutnya kami melakukan pengeledahan di tempat tersebut dengan disaksikan oleh Sdr. Muarapi selaku Ketua RT setempat;

- Bahwa Saat dilakukan pengeledahan di tempat tersebut, dalam perkara Sdri. Syarifah Syariah ditemukan di atas meja toko berupa 1 (satu) buah dompet merk LONGCAMP warna merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar tisu, kemudian ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital warna silver di dalam laci meja toko, di dalam toko tersebut juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk REDMI A9 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dan uang tunai sejumlah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), juga ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran 2x3 dan 31 (tiga puluh satu) lembar plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran dengan rincian yaitu 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip warna bening dengan berbagai ukuran yang bertuliskan harga, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 5x8, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6 dan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 12x20;

- Bahwa dalam perkara Terdakwa kami temukan 1 (satu) buah plastik warna hitam di samping kiri rumah di bawah jendela kamar yang didalamnya terdapat 110 (seratus sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening berbagai ukuran yang bertuliskan harga dengan rincian 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 9x12, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 7x9, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 6x9 dan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6. Di ruang tengah ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan. Di dalam lemari di kamar Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp47.300.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Di dalam kamar Terdakwa juga

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S20+ warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 Pro warna vintage bronze;

- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Ancah yang dititipkan kepada Sdri. Syarifah Syariah untuk dijual. Untuk 1 (satu) buah dompet merk LONGCAMP warna merah, 1 (satu) lembar tisu, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merk REDMI A9 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, uang tunai sejumlah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran 2x3 dan 31 (tiga puluh satu) lembar plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran dengan rincian yaitu 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip warna bening dengan berbagai ukuran yang bertuliskan harga, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 5x8, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6 dan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 12x20 diakui Sdri. Syarifah Syariah adalah milik Sdri. Syarifah Syariah;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 110 (seratus sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening berbagai ukuran yang bertuliskan harga dengan rincian 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 9x12, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 7x9, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 6x9 dan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6, 1 (satu) buah potongan sedotan, uang tunai sejumlah Rp47.300.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung S20+ warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 Pro warna vintage bronze diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa Sdri. Syarifah Syariah memperoleh 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ancah. Sedangkan 110 (seratus sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa didapatkan Terdakwa dari Sdri. Syarifah Syariah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;



- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya negatif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut yaitu dengan berat kotor/bruto 27,26 (dua puluh tujuh koma dua enam) gram dengan berat bersih 8,58 (delapan koma lima delapan) gram;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SYARIFAH SYARIAH Als ACIL IYAH Binti SAID SUTAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sehabis magrib yang terjadi di rumah saya di Jalan Pelita, RT001, RW001, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian, ditemukan di atas meja 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 ½ (dua setengah) kantong dalam perkara saksi dan di samping kiri rumah di bawah jendela sebanyak 110 (seratus sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dititipkan oleh Sdr. Ancah kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kantong dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perkantongnya. Selanjutnya ½ (setengah) kantong saksi berikan kepada Terdakwa yang kemudian dipecah Terdakwa menjadi 110 (seratus sepuluh) paket. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dititipkan oleh Sdr. Ancah tersebut awalnya mau saksi kembalikan, namun Sdr. Ancah tidak mau;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kepada orang yang akan memesan, namun belum ada yang sempat terjual. Dan saksi belum ada menerima keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI A9 warna biru tersebut merupakan milik saksi, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver tersebut digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu, Plastik klip saksi gunakan untuk membungkus Narkotika jenis sabu-sabu. Sedangkan 1 (satu) lembar tisu tersebut saya gunakan untuk membungkus Narkotika jenis sabu-sabu, yang kemudian saya simpan di dalam 1 (satu) buah dompet merk LONGCAMP warna merah;

- Bahwa terhadap uang tunai sejumlah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil jualan di warung dan uang saksi dapat arisan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada meminjamkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membeli sepeda motor, dan uang tersebut sudah saksi serahkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sehabis magrib yang terjadi di rumah Sdri. Syarifah Syariah di Jalan Pelita, RT001, RW001, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian, ditemukan di atas meja 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu milik Sdri. Syarifah Syariah dan di samping kiri rumah di bawah jendela sebanyak 110 (seratus sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdri. Syarifah Syariah sebanyak 2 (dua) kantong yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 110 (seratus sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu. Sedangkan Sdri. Syarifah Syariah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ancah;
- Bahwa 110 (seratus sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga bervariasi yaitu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekitar kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu sudah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terhadap uang tunai sejumlah Rp47.300.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) merupakan uang hasil Terdakwa meminjam dari Sdri. Syarifah Syariah untuk membeli sepeda motor, sedangkan sisanya merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung S20+ warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih merupakan Handphone milik orang lain, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 Pro warna vintage bronze tersebut merupakan Handphone milik saya yang Terdakwa gunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. **SAID ABDUL SIDIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ada meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Sdri. Syarifah Syariah untuk membeli sepeda motor;
 - Bahwa Pada saat kejadian, saya tidak ada ditempat kejadian tersebut. Saya baru mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Syarifah Syariah setelahnya;
 - Bahwa Terhadap uang yang dipinjam Terdakwa dari Sdri. Syarifah Syariah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut, uang tersebut berada dengan Terdakwa;
 - Bahwa terhadap uang yang dipinjam Terdakwa dari Sdri. Syarifah Syariah tersebut, terdapat bukti pembelian sepeda motor seharga kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang berada pada Terdakwa yang diamankan oleh pihak Kepolisian merupakan uang yang akan digunakan Terdakwa untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Sdri. Syarifah Syariah;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 110 (seratus sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 27,26 (dua puluh tujuh koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 4 (empat) lembar plastik klip warna bening berbagai ukuran yang bertuliskan harga dengan rincian :
 1. 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 9x12;
 2. 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 7x9;
 3. 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 6x9;
 4. 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6;
- Uang tunai sejumlah Rp47.300.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung S20+ warna biru dengan No. SIM : 082155076099 No. IMEI 1 : 353344117289632 dan No. IMEI 2 : 353344117289639;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan No. SIM 085246306912 No. IMEI 1 : 3569610928216 dan No. IMEI 2 : 3569610929216;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 Pro warna vintage bronze dengan No. SIM : 081254949156 No. IMEI 1 : 867231052189563 dan No. IMEI 2 : 867231052189571.
- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 7,51 (tujuh koma lima puluh satu) gram;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
- 31 (tiga puluh satu) lembar plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran dengan rincian :
 1. 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip warna bening dengan berbagai ukuran yang bertuliskan harga;
 2. 4 (empat) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 5x8;
 3. 4 (empat) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6;
 4. 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 12x20;
- 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran 2x3;
- 1 (satu) buah dompet merk LONGCAMP warna merah;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI A9 warna biru dengan No. SIM :

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082155041055, No. IMEI 1 : 868351055629743 dan No. IMEI 2 : 868351055629750;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan No. SIM : 082155080894, No. IMEI 1 : 862574059657636 dan No. IMEI 2 : 862574059657628;
- Uang tunai sejumlah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 82/10851/IL/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Ridha Anshary dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 12,28 (dua belas koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 138/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Palangka Raya wihelminae, S.Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0133 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2542 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor: 87/10851/IL/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rendy Raditya/P.90727 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 7,51 (tujuh koma lima satu) gram dengan berat bersih 6,41 (enam koma empat satu) gram;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 190/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S. Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu :

Barang bukti dengan nomor kode sampel : 23.098.11.16.05.0180 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1750 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor: 86/10851/IL/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rendy Raditya/P.90727 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 110 (seratus sepuluh) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 27,26 (dua puluh tujuh koma dua enam) gram dengan berat bersih 8,58 (delapan koma lima delapan) gram;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 191/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S. Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu :

Barang bukti dengan nomor kode sampel : 23.098.11.16.05.0181 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2265 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 2 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik, atas nama Said Majid bin Said Ahmad Ridho, jenis sampel Urine, hasil pemeriksaan:

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn



- Amphetamine : Negatif (-)
- Metamphetamine : Negatif (-)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 11:00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Pelita, RT001, RW001, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 16:00 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Katingan melakukan pengamatan terhadap tempat yang dimaksud dan setelah mendapat informasi akurat bahwa benar rumah tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 18:38 WIB segera anggota Sat Narkoba Polres Katingan menuju rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saat dilakukan penggeledahan di tempat tersebut anggota Sat Narkoba Polres Katingan menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam di samping kiri rumah di bawah jendela kamar yang didalamnya terdapat 110 (seratus sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening berbagai ukuran yang bertuliskan harga dengan rincian 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 9x12, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 7x9, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 6x9 dan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6. Di ruang tengah ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan. Di dalam lemari di kamar Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp47.300.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Di dalam kamar Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S20+ warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 Pro warna vintage bronze;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 110 (seratus sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening berbagai ukuran yang bertuliskan harga dengan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 9x12, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 7x9, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 6x9 dan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6, 1 (satu) buah potongan sedotan, uang tunai sejumlah Rp47.300.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung S20+ warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 Pro warna vintage bronze diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa 110 (seratus sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa didapatkan Terdakwa dari Sdri. Syarifah Syariah;

- Bahwa 110 (seratus sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga bervariasi yaitu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekitar kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat Narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut yaitu dengan berat kotor/bruto 27,26 (dua puluh tujuh koma dua enam) gram dengan berat bersih 8,58 (delapan koma lima delapan) gram;

- Bahwa Terhadap uang tunai sejumlah Rp47.300.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) merupakan uang hasil Terdakwa meminjam dari Sdri. Syarifah Syariah untuk membeli sepeda motor, sedangkan sisanya merupakan uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu-sabu;

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor: 86/10851/IL/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rendy Raditya/P.90727 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 110 (seratus sepuluh) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan berat kotor/bruto 27,26 (dua puluh tujuh koma dua enam) gram dengan berat bersih 8,58 (delapan koma lima delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

KESATU : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur pidana dari pasal tersebut sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;
4. Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Said Majid Bin Said Ahmad Ridho (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan tentang pembatasan penggunaan narkotika, yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, untuk dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di lembaga yang telah mendapatkan izin dari menteri ataupun orang yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggung jawab yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapatkan izin dari menteri, sehingga perbuatan: menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I yang mengandung metamfetamin yang merupakan Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima”;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif terdiri dari beberapa elemen, dengan pengertian apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi maka elemen lain dari unsur ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 11:00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Pelita, RT001, RW001, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 16:00 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Katingan melakukan pengamatan terhadap tempat yang dimaksud dan setelah mendapat informasi akurat bahwa benar rumah tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 18:38 WIB segera anggota Sat Narkoba Polres Katingan menuju rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saat dilakukan pengeledahan di tempat tersebut oleh anggota Sat Narkoba Polres Katingan menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam di samping kiri rumah di bawah jendela kamar yang didalamnya terdapat 110 (seratus sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdri. Syarifah Syariah. Sedangkan Sdri. Syarifah Syariah mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ancah. Bahwa 110 (seratus sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga bervariasi yaitu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekitar kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur “menjadi perantara dalam jual beli” telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan



rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 11:00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Pelita, RT001, RW001, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 16:00 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Katingan melakukan pengamatan terhadap tempat yang dimaksud dan setelah mendapat informasi akurat bahwa benar rumah tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 18:38 WIB segera anggota Sat Narkoba Polres Katingan menuju rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan di tempat tersebut anggota Sat Narkoba Polres Katingan menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam di samping kiri rumah di bawah jendela kamar yang didalamnya terdapat 110 (seratus sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening berbagai ukuran yang bertuliskan harga dengan rincian 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 9x12, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 7x9, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 6x9 dan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6. Di ruang tengah ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor: 86/10851/IL/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rendy Raditya/P.90727 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 110 (seratus sepuluh) paket yang berisi

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 27,26 (dua puluh tujuh koma dua enam) gram dengan berat bersih 8,58 (delapan koma lima delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 191/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S. Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 23.098.11.16.05.0181 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2265 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa apabila ada salah satu dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 11:00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Pelita, RT001, RW001, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 16:00 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Katingan melakukan pengamatan terhadap tempat yang dimaksud dan setelah mendapat informasi akurat bahwa benar rumah tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 18:38 WIB segera anggota Sat Narkoba Polres Katingan menuju rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan di tempat tersebut anggota Sat Narkoba Polres Katingan menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam di samping kiri rumah di bawah jendela kamar yang didalamnya terdapat 110 (seratus sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening berbagai ukuran yang bertuliskan harga dengan rincian 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 9x12, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 7x9, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 6x9 dan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6. Di ruang tengah ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan. Di dalam lemari di kamar Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp47.300.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Di dalam kamar Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S20+ warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 Pro warna vintage bronze;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 110 (seratus sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdri. Syarifah Syariah. Sedangkan Sdri. Syarifah Syariah mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ancah. Bahwa 110 (seratus sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga bervariasi yaitu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekitar kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana yang diatur adalah dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa hal ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa yang secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa agar terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah. Terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dalam

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun yang merugikan pihak lain di masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga harus menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 110 (seratus sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 27,26 (dua puluh tujuh koma dua puluh enam) gram;
- b. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- c. 1 (satu) buah potongan sedotan;
- d. 4 (empat) lembar plastik klip warna bening berbagai ukuran yang bertuliskan harga dengan rincian :
 - 1) 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 9x12;
 - 2) 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 7x9;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 6x9;
- 4) 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6;
- e. 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
- f. 31 (tiga puluh satu) lembar plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran dengan rincian :
 - 1) 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip warna bening dengan berbagai ukuran yang bertuliskan harga;
 - 2) 4 (empat) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 5x8;
 - 3) 4 (empat) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6;
 - 4) 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 12x20;
- g. 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran 2x3;
- h. 1 (satu) buah dompet merk LONGCAMP warna merah;
- i. 1 (satu) lembar tisu;
- j. 1 (satu) unit handphone merk REDMI A9 warna biru dengan No. SIM : 082155041055, No. IMEI 1 : 868351055629743 dan No. IMEI 2 : 868351055629750;
- k. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan No. SIM : 082155080894, No. IMEI 1 : 862574059657636 dan No. IMEI 2 : 862574059657628;
- l. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S20+ warna biru dengan No. SIM : 082155076099 No. IMEI 1 : 353344117289632 dan No. IMEI 2 : 353344117289639;
- m. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan No. SIM 085246306912 No. IMEI 1 : 3569610928216 dan No. IMEI 2 : 3569610929216;
- n. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 Pro warna vintage bronze dengan No. SIM : 081254949156 No. IMEI 1 : 867231052189563 dan No. IMEI 2 : 867231052189571.
- o. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 7,51 (tujuh koma lima puluh satu) gram;
- p. Uang tunai sebesar Rp. 31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- q. Uang tunai sebesar Rp. 47.300.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Sutan maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAID MAJID Bin SAID AHMAD RIDHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 110 (seratus sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 27,26 (dua puluh tujuh koma dua puluh enam) gram;
- b. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- c. 1 (satu) buah potongan sedotan;
- d. 4 (empat) lembar plastik klip warna bening berbagai ukuran yang bertuliskan harga dengan rincian :
 - 1) 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 9x12;
 - 2) 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 7x9;
 - 3) 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 6x9;
 - 4) 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6;
- e. 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
- f. 31 (tiga puluh satu) lembar plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran dengan rincian :
 - 1) 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip warna bening dengan berbagai ukuran yang bertuliskan harga;
 - 2) 4 (empat) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 5x8;
 - 3) 4 (empat) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6;
 - 4) 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dengan ukuran 12x20;
- g. 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran 2x3;
- h. 1 (satu) buah dompet merk LONGCAMP warna merah;
- i. 1 (satu) lembar tisu;
- j. 1 (satu) unit handphone merk REDMI A9 warna biru dengan No. SIM : 082155041055, No. IMEI 1 : 868351055629743 dan No. IMEI 2 : 868351055629750;
- k. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan No. SIM : 082155080894, No. IMEI 1 : 862574059657636 dan No. IMEI 2 : 862574059657628;
- l. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S20+ warna biru dengan No. SIM : 082155076099 No. IMEI 1 : 353344117289632 dan No. IMEI 2 : 353344117289639;
- m. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan No. SIM 085246306912 No. IMEI 1 : 3569610928216 dan No. IMEI 2 : 3569610929216;
- n. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 Pro warna vintage bronze dengan No. SIM : 081254949156 No. IMEI 1 : 867231052189563 dan No. IMEI 2 : 867231052189571.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 7,51 (tujuh koma lima puluh satu) gram;
- p. Uang tunai sebesar Rp. 31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- q. Uang tunai sebesar Rp. 47.300.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Syarifah Syariah alias Acil Iyah binti Said Sutan.

- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023, oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patar Panjaitan, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Bayu Aji Pramono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patar Panjaitan, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)